



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos
53122 Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 537/UN23/TM.01.04/2019

TENTANG

PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu beban biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu perlu diberikan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penyesuaian UKT dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dikeluarkan ketetapan pemberian penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/PKT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Keringanan dan Pembebasan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Reguler/Paralel Angkatan Tahun 2012 Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Rektor Unsoed Nomor : Kept. 256/UN23/PP.01.00/ 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012/2013;

9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- KESATU : Memberikan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman mulai Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang mendapat penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib melakukan registrasi sesuai jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 15 Maret 2019



REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002

[Handwritten signature]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 537/UN23/TM.01.04/2019
TANGGAL : 15 MARET 2019
TENTANG PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

**DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG MENDAPATKAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	LEVEL	STATUS PEMBAYARAN
1	Anggita Septrya Saputri	A1M014004	Pertanian	Ilmu dan Teknologi Pangan	3	2.400.000



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002